

BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR **2** TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terwujudnya kedaulatan rakyat dan demokrasi akan diselenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar pada tahun 2029;
- b. bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2029 memerlukan biaya yang besar dan tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran sehingga perlu dilakukan perencanaan anggaran kebutuhannya melalui pembentukan dana cadangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
dan
BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLITAR TAHUN 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Blitar.
5. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2029 secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar yang selanjutnya disebut Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2029 yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan undang-undangan yang lebih tinggi.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada tahun 2029.

BAB II

BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan dipenuhi dalam 3 (tiga) Tahun Anggaran APBD yang alokasi penyediaan dananya terbagi atas:
 - a. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - c. Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (3) Dalam hal biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melebihi besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekurangan biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2029.

Pasal 4

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD, kecuali dari:

- a. dana alokasi khusus;
- b. dana alokasi umum yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu;
- c. pinjaman daerah; dan
- d. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai peruntukannya, maka Dana Cadangan tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

- (3) Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbal hasil/dividen/keuntungan atas rekening Dana Cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Cadangan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) Tahun Anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan untuk sementara sampai dengan Tahun Anggaran 2028 ditempatkan dalam rekening Dana Cadangan.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2028 yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.
- (3) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini mencukupi.

- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan.
- (5) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas persetujuan PPKD.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Dana Cadangan yang ditempatkan dalam rekening Dana Cadangan dikelola oleh PPKD.
- (2) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah melaporkan kepada Bupati.
- (3) Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 23 Januari 2026

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

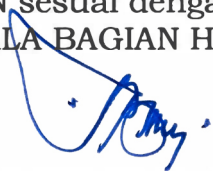
ttd

KHUSNA LINDARTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026 NOMOR 2/6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 2-2/2026

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IVb)
NIP. 19680830 198903 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR **2** TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2029

I. UMUM

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2029 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Dana Cadangan. Hal ini sebagai bagian dari strategi penganggaran bertahap untuk menunjang kelancaran proses Pemilihan.

Problematis dalam proses politik melalui demokrasi langsung, berkaitan dengan alokasi anggaran untuk melangsungkan aktivitas tersebut. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar juga memiliki keterkaitan dengan alokasi anggaran bagi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, fasilitasi penyelenggaraan pemilihan oleh Pemerintah Daerah, dalam kaitan pengalokasian anggaran dapat dilakukan dengan membentuk Dana Cadangan. Mekanisme pembentukan Dana Cadangan hibah kepada penyelenggara pemilihan kepala daerah yakni Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum serta pengamanan pemilihan dalam hal ini dilakukan dengan pola *multiyear* atau dianggarkan pada tahun jamak. Terkait rentang waktu, nominal alokasi, pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Cadangan pemilihan kepala daerah perlu dibuat legalitas hukum dan ditetapkan secara bersama oleh eksekutif dan legislatif.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Blitar tahun 2029 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui dukungan ketersediaan dana yang memadai, maka dipandang perlu untuk membuat landasan hukum berupa peraturan daerah mengenai pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dengan demikian, peraturan daerah terkait diharapkan menjadi dasar hukum tambahan atas pembiayaan pemilihan, disamping dasar hukum lain seperti Peraturan Daerah tentang APBD.

Pembentukan dana cadangan tersebut dengan mendasarkan pada

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka Pemerintah Daerah membentuk Dana Cadangan guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2029 yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR **86** --